

**LEMBARAN DAERAH
KOTA PEKANBARU**

Nomor : 3 Tahun : 2002 Seri : D Nomor : 3

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
Nomor 3 Tahun 2002

TENTANG
HIBURAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Hiburan Umum, sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03/Kpts/DPRD/2002 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru menjadi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
 - b. bahwa tatanan dan perilaku masyarakat Kota Metropolitan cenderung terhadap hiburan, sebagai tempat untuk melepas lelah, tempat santai dan rileks dan atau tempat menghilangkan stres;
 - c. bahwa sehubungan dengan point a, b, dan c di atas perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19)
 2. Undang-undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 78)
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 18).
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60)
 5. Saatsblad Hinder Ordonantie Nomor 226 Tahun 1926 Jo Staatsblad Nomor 14 dan 450 Tahun 1940.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1963 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan.
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang-undang Gangguna (Hinder Ordonantie).
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 7 Tahun 993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
11. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Pekanbaru Nomo 33 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru tahun 1998 Nomor 9).
12. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2000 Nomor 15)

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG HIBURAN UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru
- c. Walikota adalah Walikota Pekanbaru
- d. Hiburan Umum adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun yang ditonton dan atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan pasilitas olah raga atau lapangan yang digunakan untuk umum.
- e. Tempat-tempat/Lokasi Hiburan adalah tempat yang digunakan untu kegiatan penyelenggaraan hiburan.
- f. Izin tempat hiburan adalah izin yang diberikan Pemerintah Kota Pekanbaru kepada seseorang atau badan untuk tempat penyelenggaraan hiburan pada ruang tertutup maupun terbuka yang disebut surat izin tempat usaha jenis undang-undang gangguan (HO).
- g. Pengaturan tempat hiburan adalah untuk mengatur tempat dan jenis-jenis hiburan yang diizinkan untuk beroperasi.
- h. Bioskop adalah ruangan tertutup maupun terbuka untuk menonton Film layer lebar dengan tujuan mendapatkan Hiburan dan Pengajara/Ilmu Pengetahuan Umum.
- i. Karaoke adalah kegiatan Music dan Nyanyian yang disalurkan dan akan ditampilkan melalui televisi yang dapat ditonton dan diikuti oleh seseorang atau kelompok orang dengan bernyanyi.
- j. PUB adalah kegiatan musik hidup yang diiringi dengan nyanyian oleh seseorang atau lebih dalam Ruangan.
- k. Rental Video, CD, dan LD adalah tempat/sarana jasa hiburan dalam bentuk penyewaan dan penjualan termasuk studio rekaman dan organ tunggal.

- l. Bilyard adalah kegiatan olahraga yang menggunakan bola batu dan stick kayu oleh seseorang atau lebih pada suatu meja khusus.
- m. Taman rekreasi/Taman Pancing adalah bentangan alam atau alam buatan yang ditata dengan baik dan menarik yang dilengkapi dengan sarana permainan dan pertunjukkan/hiburan untuk tempat rileks, santai serta menghilangkan stres dan diperuntukkan untuk umum dan atau keluarga.
- n. Video Game/Play Station adalah permainan katangkalan elektronik tanpa hadiah.
- o. Café adalah kegiatan restoran dengan menyuguhkan makanan ringan khas dan disertai dengan musik dengan tujuan memberikan hiburan kepada pengunjung cafe (restoran).
- p. Kebun binatang adalah tempat dimana berkumpulnya berbagai jenis binatang untuk dijadikan tontonan dan hiburan bagi masyarakat.
- q. Group Baand/Orgen Tunggal adalah suatu kelompok musik yang mempunyai kegiatan di bidang kesenian sebagai sarana hiburan dengan memungut bayaran dan atau jasa sewa.

BAB II

JENIS-JENIS HIBURAN

Pasal 2

- (1) Jenis hiburan adalah :
 - a. Bioskop
 - b. Karaoke
 - c. Pub
 - d. Rental Video, CD, dan LD
 - e. Taman Rekreasi/Taman Pancing
 - f. Kebun Binatang
 - g. Video Game/Play Station
 - h. Café
 - i. Group Band/Orgen Tunggal (tertutup/terbuka)
 - j. Bilyard
- (2) Jenis hiburan yang diatur baik menyangkut lokasi/tempat maupun kegiatan pelaksanaannya diatur dalam suatu Surat Keputusan Walikota.

BAB III

IZIN HIBURAN

Pasal 3

Izin hiburan yang dibolehkan atau dapat diberikan oleh Pemreintah Kota Pekanbaru kepada seseorang atau badan harus dilengkapi dengan ketentuan dan syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Kota dan Instansi terkait.

Pasal 4

Ketentuan dan syarat sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Jarak lokasi/tempat usaha hiburan minimal 1000 meter dari tempat ibadah atau sekolah, kecuali hiburan yang berlokasi dalam lingkungan Hotel, Plaza, Pusat-pusat perbelanjaan dan pertokoan swasta, taman rekreasi/taman pancing dan kebun binatang.
- b. Tidak mengganggu ketenangan masyarakat dan atau lingkungan.
- c. Tidak tempat transaksi obat-obatan terlarang.
- d. Tidak menggunakan obat-obatan terlarang.
- e. Tidak menjual minuman keras.
- f. Tidak menyediakan wanita malam dan atau penghibur (WTS).
- g. Tidak tempat prostitusi.
- h. Tidak tempat kegiatan perjudian.
- i. Melengkapi syarat-syarat lain yang ditentukan dalam suatu Surat Keputusan Walikota.

BAB IV

WAKTU OPERASIONAL HIBURAN

Pasal 5

Waktu buka dan tutup tempat-tempat hiburan :

- (1) Bioskop :
 - a. Pagi dibuka pukul 09.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB.
 - b. Siang dibuka pukul 14.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB.
 - c. Malam dibuka pukul 20.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB.
 - d. Pertunjukan Tengah malam hanya diperbolehkan pada malam Minggu pukul 24.00 WIB sampai dengan 02.00 WIB.
- (2) Karaoke :
Dibuka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB.
- (3) Pub :
Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (4) Rental Video CD dan LD :
Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan 20.00 WIB.
- (5) Taman Rekreasi/Taman Pancing :
Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB.
- (6) Kebun Binatang :
Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB.
- (7) Video Game/Play Station :
Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB.
- (8) Cafe :
Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB.
- (9) Group Band :
Dibuka pukul 11.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB.
- (10) Billyard :
Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB.
Selama bulan suci Ramadhan segala jenis hiburan sebagaimana tercantum pada pasal 2 ayat (2) ditutup siang dan malam.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha / kegiatan hiburan sesuai dengan jenis hiburan Umum sebagai tersebut pada pasal (2) Peraturan Daerah ini wajib memiliki izin gangguan dari Walikota Pekanbaru atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara oengajuan Izin sebagai mana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Izin Tempat Usaha.
- (3) Jenis hiburan yang dapat diterbitkan izinnya oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, hanya jenis hiburan sebagaimana tercantum pada BAB II Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

BAB VI

RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Retribusi Izin Tempat Hiburan Umum yang mengandung dampak leingkungan, adalah Retribusi Izin Undang-undang gangguan yang merupakan Jasa Pelayanan yang diberikan Pemerintah Kota Pekanbaru kepada orang atau badan dalam mendapatkan Izin Tempat Usahan Hiburan.
- (2) Retribusi izin tempat hiburan umum yang tidak mengansung Dampak Lingkungan, adalah Retribusi izin non Undang-undang Gangguan yang merupakan jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Kota Pekanbaru kepada orang atau Badan dalam mendapatkan izin temapt usaha hiburan.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Izin Tempat Usaha.

BAB VII

PERYARATAN PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang mengajukan Izin Temapt Hiburan Umum harus telebih dahulu mendapat rekomendasi dari Ketua RT, Ketua RW, Lurah, dan Camat setempat.
- (2) Persyaratan perizinan untuk jenis hiburan yang mengandung dampak lingkungan (HO) berpedoman kepada Peraturan Daerah Nom 7 Tahun 2000 tentang Izin Tempat Usaha.
- (3) Persyaratan perizinan untuk jenis hiburan yang tidak mengandung dampak lingkungan (HO) berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000.
- (4) Izin Operasional Penyelenggaraan Hiburan Umum sebagaimana dimaksud pasal 2 (peraturan Daerah ini dikeluarkan oleh DINas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru atau menurut petunjuk / ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

DENDA DAN SANKSI

Pasal 9

- (1) Bagi usaha yang sudah ada / buka namun belum memiliki Izi Tempat (HO) dari Pemerintah Kota Pekanbaru dikenakan denda sebesar 50% dari perhitungan / penetapan Retribusi Izin.
- (2) Usaha yang tidak memiliki izin dan tidak memenuhi ketentuan dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku usaha atau kegiatan dapat disegel dan atau ditutup oleh Tim Yustisi.
- (3) Bagi pemilik usaha yang tidak mengurus izin dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka usaha tersebut dinyatakan batal demi hukum.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru diberikan wewenang oleh Walikota Pekanbaru sebagai penyidik tindak pidana di bidang Perizinan Tempat dan Retribusi Hiburan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas Penyidik, Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dari pekerjaan dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat yang ada hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

- g. Mendatangkan seseorang Ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Menghentikan Penyisikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- j. Bila hasil penyidik terbukti adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, maka usaha atau kegiatan hiburan dimaksud dapat ditutup dan izinnnya dicabut tanpa ganti rugi.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 12

Walikota Pekanbaru menunjuk Pejabat tertentu yang berkaitan dengan tugasnya untuk melakukan Pengawasan, Pengendalian serta Pembinaan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Walikota.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memreintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 18 Maret 2002

WALIKOTA PEKANBARU

Cap/dto

Drs. H. HERMAN ABDULLAH, MM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru

Nomor : 3 Tahun 2002
Tanggal : 21 Maret 2002
Seri : D Nomor 3

Sekretaris Daerah Kota

Cap/dto

Drs. H. RUSLAINI RAHMAN
Pembina Utama Muda
NIP. 010085117